



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma, perlu disesuaikan dan perlu disusun Peraturan Daerah yang baru, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan terkait penyusunan Raperda;
 - b. menyusun draft raperda hasil inventarisasi;
 - c. melakukan pencermatan raperda;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 80 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
 DHARMA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Penasehat	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
5.	Ketua	1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	1. Kasubbag. BUMD dan LKM Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 2. Kasubbag. Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
7.	Anggota	1. Unsur BKAD Kab. Bantul 2. Unsur Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 4. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul	Anas Jauhari, SE Husin Bahri 1. Ambar Sutadi, SH 2. Ike Kustini R, SH 1. Satrio Prihantoro, SE 2. Tuti Ariesta, A.Md. 3. Tri Lestari

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO